



P U T U S A N
Nomor 276/PID/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

| | |
|--------------------|---|
| Nama lengkap | : Sunarjoko Sujono als Joko Bin Alm Alimin |
| Tempat lahir | : Kisam |
| Umur/Tanggal lahir | : 25 tahun /8 September 1995 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Desa Kisam Gabungan, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Sunarjoko Sujono als Joko bin alm Alimin ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/26/III/2020/Res Narkoba tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa Sunarjoko Sujono als Joko Bin Alm Alimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Halaman1dari12PutusanNomor 267/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 29 September 2020 Nomor 427/Pen.Pid/2020/PT BNA sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 466/Pen.Pid/2020/PT BNA sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa di Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum:

PengadilanTinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 14 Oktober 2020, Nomor 276/PID/2020/PT.BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 123 /Pid.Sus/2020/PN Ktn, tanggal 15 September 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, tertanggal 24 Juli 2020, Nomor reg. perkara PDM-42/L.1.20/Enz.2/06/2020, yang selengkapnya sebagai berikut:

K E S A T U

-----Bahwa Terdakwa Sunarjoko Sujono als Joko bin Alm Alimin pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret pada tahun 2020, membeli narkoba jenis sabu kepada seorang yang bernama Ijar, jenis kelamin laki-laki berusia sekira 28 tahun, masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Aceh Tenggara, bertempat di Desa Kisam Lestari Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya. Karena melakukan perbuatan "*Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I*". Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman2dari12PutusanNomor 267/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana telah disebutkan diatas Terdakwa mendatangi seorang yang bernama sdr.Ijar (DPO) di Desa Kisam Lestari Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara dengan niat untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa sampai di tempat yang dituju lalu Terdakwa masuk kedalam rumah sdr.Ijar kemudian duduk-duduk sambil bercerita di sela-sela cerita tersebut Terdakwa mengutarakan maksud kedatangannya untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu sdr.Ijar berkata kepada Terdakwa *"ini dulu kau kerjai"* (sambil menunjukkan narkoba sabu kepada Terdakwa) dan Terdakwa setuju dan menjawab dengan mengatakan *"iya dan bagaimana saya membayarnya, apakah seperti biasa?"* kemudian sdr.Ijar menjawab *"iya seperti biasa, laku dulu barangnya baru kau bayarkan uangnya dan itu barangnya tidak seperti biasa, hanya setengah sak, karena barang lagi kosong"*. Setelah narkoba jenis sabu diterima Terdakwa dari sdr.Ijar sebanyak 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram kemudian Terdakwa langsung pergi dan menuju pulang kerumahnya.
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib Terdakwa pergi dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut sebanyak ± 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram ke suatu tempat yang sepi yaitu dipinggir kali bulan di Desa Kisam untuk mempaketi narkoba jenis sabu miliknya tersebut. Sekira pukul 17.30 wib Terdakwa selesai mempaketi narkoba jenis sabu miliknya dan kembali pulang kerumahnya dan langsung mandi kemudian setelah selesai mandi sdr.Ijar menelepon Terdakwa dengan mengatakan *"datang kau kesawah, ada orang mau beli"* selanjutnya Terdakwa pergi menuju ketempat yang telah disepakati tersebut dengan membawa narkoba jenis sabu miliknya lalu setelah sampai di tempat yang dimaksud yaitu di sawah Terdakwa melihat sdr.Ijar bersama dengan seorang temannya yang hendak membeli narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa tidak mengenal seseorang yang hendak membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa itu namun dia bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan *"ada sabu mu"* lalu Terdakwa menjawabnya *"ada, mau beli berapa"*, seseorang pembeli tersebut mengeluarkan uang sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu menyerahkannya kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mau menyerahkan narkoba jenis sabu miliknya karena uang sipembeli kurang dan teransaksi jual beli narkoba sabu saat itu gagal, selanjutnya

Halaman3dari12PutusanNomor 267/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pergi dengan sdr.Ijar ke salah satu pondok di sekitar daerah persawahan untuk mengkonsumsi narkoba sabu setelah selesai mengkonsumsi sabu Terdakwa pergi kerumah sdr.Ijar untuk mengambil nasi dan saat sampai ditempat yang dituju Terdakwa langsung mengambil nasi yang sudah tersedia kemudian saat Terdakwa baru keluar dari rumah sdr.Ijar datang saksi Muzakir bersama dengan saksi Ricky Karo-Karo (yang merupakan anggota sat narkoba Polres Aceh Tenggara) dengan mengatakan "*jangan bergerak kami dari sat narkoba Polres Aceh Tenggara*" merasa curiga dengan Terdakwa kedua saksi langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan di sekitar tempat kejadian dilanjutkan pengeledahan terhadap badan serta pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa. Kedua saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik ampul yang berisikan 21 (dua puluh satu) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus Terdakwa dengan plastik warna putih bening setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya $\pm 2,96$ (dua koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening dan yang berisikan 2 (dua) buah plastik yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 1,84$ (satu koma delapan puluh empat) gram, saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan kedua saksi tersebut benar milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta keseluruhan barang bukti yang ditemukan dibawa oleh kedua saksi ke Polres Aceh Tenggara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan, untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan Terdakwa bukan seorang Apoteker dan tidak sedang melakukan proses penelitian ilmiah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 4315/NNF/2020/Laboratorium Forensik cabang Medan tanggal 30 Maret 2020 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti berupa bungkus berisi kristal putih dengan berat brutto 1,84 (satu koma delapan empat) gram serta memperoleh hasil uji Lab yaitu: Benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, Nomor Urut 61, Lampiran I, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan Terdakwa bertentangan dan melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KE D U A

Bahwa Terdakwa Sunarjoko Sujono als Joko bin Alm Alimin pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret pada tahun 2020 bertempat di Desa Kisam Lestari Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena melakukan perbuatan "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana telah disebutkan diatas Terdakwa Sunarjoko Sujono als Joko bin Alm Alimin memiliki serta menguasai narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari seorang temannya yang bernama sdr.Ijar dengan cara mendatangi rumah sdr. Ijar (DPO). Adapun maksud Terdakwa memiliki serta menguasai narkoba jenis sabu untuk di jual kembali dan di konsumsi sendiri dan modus operandi Terdakwa yaitu dengan menjualkan terlebih dahulu dan uang hasil penjualan narkoba sabu tersebut selanjutnya di setor kepada sdr.Ijar setelah laku keseluruhan dari narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi Muzakir bersama dengan saksi Ricky Karo-Karo (yang merupakan anggota sat narkoba Polres Aceh Tenggara) mendapat informasi dari masyarakat yang merasa resah dengan perbuatan Terdakwa dan temannya yang bernama sdr. Ijar (DPO) yang kerap melakukan perbuatan menyalahgunakan narkoba jenis sabu yaitu memiliki dan menguasai dengan jumlah yang banyak dan dengan bekal informasi tersebut kedua saksi mendatangi tempat kediaman sdr.Ijar dan saat kedua saksi sampai ketempat yang dimaksud kedua saksi melihat Terdakwa yang baru saja keluar dari dalam rumah yang menjadi target kedua saksi, selanjutnya

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 267/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sigap saksi yang mencurigai gerak-gerik Terdakwa langsung mengamanakannya dan melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan terhadap lokasi sekitar dan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap badan maupun pakaian yang dikenakan Terdakwa saat itu. Adapun hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan dalam penguasaan sekitar badan Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik ampul yang berisikan 21 (dua puluh satu) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus Terdakwa dengan plastik warna putih bening setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya $\pm 2,96$ (dua koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening dan yang berisikan 2 (dua) buah plastik yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 1,84$ (satu koma delapan puluh empat) gram, saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan kedua saksi tersebut benar milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta keseluruhan barang bukti yang ditemukan dibawa oleh kedua saksi ke Polres Aceh Tenggara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan Terdakwa bukan seorang Apoteker, Terdakwa juga tidak sedang dalam melakukan proses penelitian ilmiah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 4315/NNF/2020/Laboratorium Forensik cabang Medan tanggal 30 Maret 2020 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti berupa bungkus berisi kristal putih dengan berat brutto 1,84 (satu koma delapan empat) gram serta memperoleh hasil uji Lab yaitu : Benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I, Nomor Urut 61, Lampiran I, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan Terdakwa bertentangan dan melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Telah Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, tanggal 9 September 2020 Nomor.reg.Perkara:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 267/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-/L.1.20/Enz.2/08/.2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Sunarjoko Sujono als Joko bin Alm Alimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua kami selaku Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, (*dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka hukuman penjara akan ditambah selama enambulan*) dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik ampul
 - 21(dua puluh satu) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening beratnya \pm 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening
 - 2 (dua) buah plastik yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 15 September 2020 Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Ktn yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sunarjoko Sujono als Joko Bin Alm Alimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 267/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik ampul
 - 21(dua puluh satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening beratnya 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening
 - 2 (dua) buah plastik yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa supaya membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutacane, bahwa pada tanggal 22 September 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 15 September 2020 Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Ktn.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Ktn, tanggal 22 September 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutacane, bahwa pada tanggal 22 September 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 23 September 2020 dan tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, untuk mempelajari berkas perkara banding, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum bekas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi banda Aceh;

Menimbang; bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan-alasan/keberatan dari Terdakwa dalam mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 15 September 2020 Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Ktnbeserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan, karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **terlalu berat**, sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, karena barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa berupa :1 (satu) buah plastik ampul yang berisikan 21 (dua puluh satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus Terdakwa dengan plastik warna putih bening setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening dan yang berisikan 2 (dua) buah plastik yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram; apabila dijumlahkan beratnya kurang dari 5 (lima) gram sabusehingga dirasa adil dan tepat apabila lamanya

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 267/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya dan dikurangi sebagai mana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 15 September 2020 Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Ktnyang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 15 September 2020 Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Ktnhanya memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, *maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 15 September 2020 Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Ktn yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Halaman10dari12PutusanNomor 267/PID/2020/PT BNA



1. Menyatakan Terdakwa Sunarjoko Sujono als Joko Bin Alm Alimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik ampul
 - 21 (dua puluh satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening beratnya 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening
 - 2 (dua) buah plastik yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2020 oleh kami : **Bayu Isdiy atmoko, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sutoto Adiputro, S.H., M.H.**, dan **Machri Hendra, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 14 Oktober 2020, Nomor 276/PID/2020/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Nurul Bariah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

Sutoto Adiputro, S.H., M.H

d.t.o

Machri Hendra, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Bayu Isdiyarmoko, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Nurul Bariah, S.H

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

REFLIZAILIUS

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 267/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Foto copy/salinan putusan telah
dicocokkan dengan aslinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

REFLI ZALIUS, SH MH